



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2023/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

**XXXX**, tempat tanggal lahir di XXXX, XXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XXXX, pekerjaan XXXX, beralamat di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan calon suami Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 84/Pdt.P/2023/PA.Pdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri dari XXXX, agama Islam dengan XXXX, agama Islam;
2. Bahwa Pemohon memiliki wali nasab yang merupakan adik Pemohon bernama XXXX bin XXXX, umur 39 Tahun, alamat di XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Bahwa Pemohon ingin melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon yang bernama XXXX, agama Islam, tempat tanggal lahir di XXXX, umur 45 tahun, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTP beralamat di XXXX yang akan dicatatkan dihadapan Kantor Urusan Kecamatan XXXX;
4. Bahwa selama ini adik Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon Suami Pemohon dan keluarganya telah meminta restu namun adik Pemohon tetap menolak dengan alasan tidak setuju jika menikah dengan calon suaminya tersebut;

5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk adik Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;
6. Pemohon berpendapat bahwa penolakan Adik Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon dengan alasan :
  - a. Pemohon merupakan mantan istri calon suaminya, sehingga dengan adanya pernikahan ini diharapkan dapat memperbaiki kehidupan anak-anak Pemohon dan calon suaminya dengan menciptakan keluarga yang harmonis;
  - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan;
  - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon apabila tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum islam;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon "Wali Adhol";

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan adik Pemohon sebagai wali Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya tersebut, tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali nikah Pemohon yang bernama **XXXX bin XXXX** telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya menolak pernikahan Pemohon dan calon suami Pemohon dengan alasan calon suami Pemohon sebelumnya adalah suami Pemohon dan saat ini telah bercerai. Calon suami Pemohon sering melakukan KDRT kepada Pemohon, suka mabuk-mabukan, malas bekerja dan tidak bertanggung jawab menafkahi anak-anak Pemohon dan calon suami Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan calon suami Pemohon yang bernama **XXXX** namun pada saat persidangan calon suami Pemohon tidak dapat hadir karena sedang pergi melaut sehingga calon suami Pemohon tidak dapat dimintai keterangannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi tanda (P.1);

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXXX tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.2)

## B. Bukti saksi:

1. XXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan wali nikah Pemohon/adik kandung Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama XXXX;
  - Bahwa Pemohon saat ini berstatus janda sedangkan calon suami Pemohon berstatus duda;
  - Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon sebelumnya adalah pasangan suami istri yang sah dan saat ini telah bercerai;
  - Bahwa adik kandung Pemohon menolak memberi restu Pemohon menikah dengan calon suami Pemohon dengan alasan calon suami Pemohon pernah melakukan kekerasan kepada Pemohon pada saat pernikahan dahulu;
  - Bahwa calon suami Pemohon beragama Islam dan bertanggung jawab;
  - Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Bahwa Pemohon dan calon suaminya juga sudah pernah mendatangi adik Pemohon namun adik Pemohon tetap enggan untuk menjadi wali pernikahan;
  - Bahwa keluarga calon suami Pemohon telah berusaha untuk melakukan pendekatan kepada wali Pemohon, namun wali Pemohon tetap tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon;
2. XXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan wali nikah Pemohon/ adik kandung Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama XXXX;
- Bahwa Pemohon saat ini berstatus janda sedangkan calon suami Pemohon berstatus duda;
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon sebelumnya adalah pasangan suami istri yang sah dan saat ini telah bercerai;
- Bahwa adik kandung Pemohon menolak memberi restu Pemohon menikah dengan calon suami Pemohon dengan alasan calon suami Pemohon pernah melakukan kekerasan kepada Pemohon pada saat pernikahan dahulu;
- Bahwa calon suami Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya juga sudah pernah mendatangi adik Pemohon namun adik Pemohon tetap enggan untuk menjadi wali pernikahan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti tambahan dan menyampaikan kesimpulan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah menghadap sendiri (*in person*) di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan tersebut di atas, Pemohon menyatakan bahwa adik kandungnya tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan pilihannya dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan, oleh karena itu sebagaimana ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 5 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

*Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Pdn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama dan perubahannya jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pandan, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali nikah Pemohon (adik kandung Pemohon) telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya menolak pernikahan Pemohon dan calon suami Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 semuanya bermeterai cukup dan yang difotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2, tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 Rbg;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan keterangan saksi sesuai serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa serta orang yang kenal dan dekat Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg/RDS jo. Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon menerangkan tentang keengganan wali nikah Pemohon disertai dengan alasan-alasan keengganan tersebut adalah fakta yang didengar sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna yang dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 RBg/RDS;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan wali Pemohon/adik Pemohon serta alat bukti dipersidangan, majelis telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia dan Pemohon hanya mempunyai satu orang adik kandung laki-laki yang bernama XXXX;
2. Bahwa Pemohon bermaksud menikah kembali dengan mantan calon suaminya yang bernama XXXX namun adik kandung Pemohon yang bernama XXXX bin XXXX tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan alasan calon suami Pemohon pernah melakukan kekerasan kepada Pemohon pada saat pernikahan dahulu;
3. Bahwa Pemohon berstatus janda dan calon suami Pemohon berstatus duda;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon dahulu pasangan suami istri yang sah dan saat ini telah bercerai;
5. Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah yang menghalangi pernikahan mereka secara hukum;
6. Bahwa hubungan Pemohon dengan calon suami sudah kembali rukun dan bertekad untuk melangsungkan pernikahan guna membangun rumah tangga kembali;
7. Bahwa adik kandung Pemohon yang bernama XXXX enggan menjadi wali nikah karena tidak setuju apabila kakaknya menikah dengan suami terdahulu yang pernah melakukan kekerasan serta menyakiti kakaknya pada pernikahannya terdahulu dan dikhawatirkan calon suami Pemohon akan melakukan kembali hal tersebut pada pernikahan yang akan datang;
8. Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa adik kandung Pemohon telah enggan (adhal) menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya sebagaimana keengganannya merupakan dalil yang tetap karena adik Pemohon telah hadir dipersidangan dan tetap enggan menjadi wali karena tidak setuju apabila kakaknya menikah dengan suami terdahulu yang pernah melakukan kekerasan serta menyakiti kakaknya pada pernikahannya terdahulu dan dikhawatirkan calon suami Pemohon akan melakukan kembali hal tersebut pada pernikahan yang akan datang, sedangkan Pemohon beserta dengan calon suaminya tersebut telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan tidak menyalahi ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa pada dasarnya Adhal adalah penghalangan/ keengganannya yang dilakukan oleh wali perempuan yang telah mencapai akil baligh untuk mengawinkannya dengan orang yang setara dengannya setelah perempuan tersebut memintanya, dan mereka berdua (perempuan dan calonnya) telah menginginkan pernikahan tersebut. (vide kitab *al-Fiqh al-Islamy*

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wa Adillatuhu karya Wahbah al-Zhaily (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985), cet ke-2, jilid VII halaman 215);

Menimbang, bahwa alasan keengganan adik Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon dengan alasan calon suami Pemohon pernah melakukan kekerasan kepada Pemohon dan khawatir calon suami Pemohon akan melakukan hal yang sama ketika akan kembali berumah tangga dengan kakaknya;

Menimbang, bahwa alasan keengganan adik Pemohon untuk menikahkan Pemohon tidak sesuai dengan hukum syara', maka hak perwaliannya harus dialihkan kepada *qadhi* (wali hakim) sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zhaily (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985), cet ke-2, jilid VII halaman 217, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وقال الحنفية والمالكية والشافعية، وفي رواية عن أحمد: إذا عض الولي ولو كان مجبراً، تنتقل الولاية للسلطان، أي القاضي الآن، ولا تنتقل للأبعد، للحديث السابق: «فإذا اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له»، ولأنه بالعض خرج من أن يكون ولياً، ويصبح ظالماً، ورفع الظلم موكول للقاضي.

Artinya: "Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, serta Satu riwayat dari Ahmad berpendapat, jika wali menolak, meskipun dia adalah wali mujbir, maka hak perwalian berpindah kepada penguasa, atau Qadhi pada zaman sekarang, bukan berpindah kepada wali ab'ad (wali yang lebih jauh) berdasarkan hadits "jika mereka bertengkar, maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali", maka oleh karena itulah dengan adanya penolakan/ keengganan wali tersebut dapat mengeluarkan hak walinya, sehingga dia masuk dalam kategori zalim, dan untuk menghilangkan kezaliman tersebut, maka perwalian dialihkan kepada Qadhi (wali hakim)"

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih sebagai pendapat majelis yang menyatakan:

درأ المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Turmudzi dari Sahal bin Sa'ad yang berbunyi:

والسلطان ولي من لا ولي لها

Artinya: "*Pemerintah (dapat bertindak sebagai) wali dari seseorang yang tidak mempunyai wali*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka wali nikah Pemohon yang bernama XXXX bin XXXX adalah wali yang adhal, sehingga permohonan Pemohon tersebut di atas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena wali nikah telah enggan (adhal), maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Wali Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, maka yang dapat bertindak sebagai wali hakim bagi pernikahan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama XXXX adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali nikah Pemohon yang bernama XXXX bin XXXX adalah wali yang adhal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai Wali Hakim yang berhak menikahkan Pemohon (XXXX) dengan calon suaminya yang bernama XXXX;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh **Salamat Nasution, S.H.I.,M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Mirwan, S.H.I., M.H.** dan **Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rivi Hamdani Lubis, S.H.I** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Mirwan, S.H.I., M.H.**

**Salamat Nasution, S.H.I., M.A.**

**Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.,**

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

Rivi Hamdani Lubis, S.H.I

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	580.000,00

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Pdn